



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1242000710295

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menarbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD CERDAS
Alamat Kantor/Korespondensi	: Blok I, Kel. Hampan Jaya, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Prov. Sumatera Selatan
NPWP	: 41.984.728.0.312.000
Nomor Telepon	:
Nomor Fax	:
Email	: pandawita36ia@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

9 Juli 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkannya dalam dokumen ini dan data yang terintegrasi dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha sepenuhnya.*





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN**

Nama Perusahaan : PAUD CERDAS  
Nomor Induk Berusaha : 1242000710295

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 9 Juli 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terdapat dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN**

Nama Perusahaan : PAUD CERDAS  
Nomor Induk Berusaha : 1242000710295

Telah tercatat sebagai data potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Diterbitkan tanggal : 9 Juli 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusef Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. (0712)322869/0812 71 312 818 Faks.(0712)322869 Website : [dpmptsp.kaboki.go.id](http://dpmptsp.kaboki.go.id)  
Email : [dpmptsp.okikab@gmail.com](mailto:dpmptsp.okikab@gmail.com) / E-mail Pengaduan : [wasdal@bptpn.kaboki.go.id](mailto:wasdal@bptpn.kaboki.go.id)  
Telpon dan SMS Pengaduan : (0712) 322869 / 0812 73 345 869

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 270 /DPMPTSP/IMBG/VII/2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Membaca

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung  
Nomor : - - - - - Tanggal, Juli 2021  
Nama Pemohon / Pemilik : **INSALIANA**  
Bangunan Gedung :  
Alamat : Ds. III RT.5 RW.3 Desa Talang Makmur Kec. Sungai  
Menang Kab. OKI.  
Untuk : Bangunan Gedung Baru  
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial Budaya  
Jenis Bangunan Gedung : Permanen  
Nama Bangunan Gedung : PAUD CERDAS  
Luas Bangunan Gedung : 54 M<sup>2</sup> ( 1 Lantai )  
Di atas Tanah : Akta Hibah Nomor : 594.4/75/Kec.Mes/1990  
Luas Tanah : 7.150 M<sup>2</sup>  
Terletak di : Desa Harapan Jaya Kec. Sungai Menang Kab. OKI

Menimbang

: bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai / evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 19 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten



8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Memperhatikan :

- Pertimbangan dari
1. Kades Harapan Jaya Nomor : 140/09/Hj/Kec-SM/2021.
  2. Camat Sungai Menang Nomor : 593/006/SPHAT/Kec-SM/2021
  3. Instansi Teknis Pembina tata ruang/tata Kota Nomor :-
  4. Instansi Teknis Pembina Pertanahan Nomor - tanggal
  5. Pejabat Pembuat Akta Tanah : -
  6. Instansi Terkait Lainnya Nomor :-

Menetapkan :

- MEMUTUSKAN :**
1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada :
 

Nama Pemohon : **INSALIANA**  
 Atas nama pemilik : **INSALIANA**  
 bangunan Gedung  
 Alamat : Ds. III RT.5 RW.3 Desa Talang Makmur Kec. Sungai Menang Kab. OKI.  
 Untuk : Mendirikan *Bangunan Gedung Baru*/ Rehabilitasi / renovasi/ pelestarian (perawatan) Bangunan Gedung, sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar Konstruksi Bangunan Gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrik);
  2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
 

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan Gedung	Rp. -
b. Retribusi Administrasi IMB *)	Rp. -
c. Retribusi Penyediaan Formulir	Rp. -
Jumlah	Rp. - +
- \*) Untuk Perubahan IMB Permintaan Pemilik.
3. Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
  4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan ; dan

Ditetapkan di Kayuagung  
 Pada tanggal 08 Juli 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU**

**MAKRUF ZM, SJP, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 86508081985031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Kadis PU dan Penataan Ruang Kab. OKI
2. Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. OKI
3. Camat Sungai Menang
4. Kades Harapan Jaya
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letjend Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp. 0812 7131 2818 Faks. (0712) 322869 Website : [dpmptsp.kaboki.go.id](http://dpmptsp.kaboki.go.id)  
E-mail : [dpmptsp.okikab@gmail.com](mailto:dpmptsp.okikab@gmail.com) / E-mail Pengaduan : [pengaduan.dpmptsp.oki@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmptsp.oki@gmail.com)  
Telp dan SMS Pengaduan : 0812 7334 5869

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
(IMB)**

**NOMOR** : 270 /DPMPTSP/IMBG/vii/2020

**TANGGAL** : 08 JULI 2020

**PERDA NOMOR** : 19 **TAHUN** 2010